



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/62 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT WALI NAGARI
KAPUH UTARA DAN PENJABAT WALI NAGARI SUNGAI NYALO
MUDIAK AIA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Penjabat Wali Nagari Kapuh Utara dan Penjabat Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan dan untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan nagari perlu dilakukan pergantian penjabat Wali Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Kapuh Utara dan Penjabat Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/23/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Duku Utara dan Penjabat Wali Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan;

Memperhatikan : Surat Camat Koto XI Tarusan Nomor : 100/449/Cmt-Trs/2024 tanggal 12 Desember 2024, Perihal Usulan Pj. Wali Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberhentikan :

- a. Nama : ZUDASROL, S.Pd.
NIP : 19671228 201407 1 001
Sebagai Penjabat Wali Nagari Kapuh Utara.
- b. Nama : DOLLY RIZALDI, A.M.Ak.
NIP : 19800629 201001 1 009
Sebagai Penjabat Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia.

KEDUA

: Mengangkat :

- a. Nama : NOFRIZON A.
NIP : 19721110 201407 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Koto XI Tarusan
Sebagai Penjabat Wali Nagari Kapuh Utara.
- b. Nama : DASRIAL
NIP : 19691010 200901 1 005
Jabatan : Staf pada Kecamatan Koto XI Tarusan
Sebagai Penjabat Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia.

KETIGA


: Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhak memperoleh tunjangan yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KEEMPAT

: Jabatan Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berakhir pada saat pelantikan Wali Nagari defenitif.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Januari 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR